# LAPORAN TUGAS AKHIR

# ANALISIS TERKAIT PERUBAHAN PENERAPAN TARIF PAJAK FINAL KONSTRUKSI SESUAI PP NO.9 TAHUN 2022 PADA PT. X



Oleh:

# NI PUTU RISKA ADNYADEWI

NIM: 2215672026

JUKUSAN AKUNDANSI POLITEKNIK NEGERI BALI

# PROGRAM STUDI D2 ADMINISTRASI PERPAJAKAN JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI BALI 2024

# LAPORAN TUGAS AKHIR

# ANALISIS TERKAIT PERUBAHAN PENERAPAN TARIF PAJAK FINAL KONSTRUKSI SESUAI PP NO.9 TAHUN 2022 PADA PT. X



Oleh:

NI PUTU RISKA ADNYADEWI

NIM: 2215672026

JURUSAN AKUNDANSI POLITEKNIK NEGERI BALL

# PROGRAM STUDI D2 ADMINISTRASI PERPAJAKAN JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI BALI 2024

# LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

# ANALISIS TERKAIT PERUBAHAN PENERAPAN TARIF PAJAK FINAL KONSTRUKSI SESUAI PP NO.9 TAHUN 2022 PADA PT.X

### Oleh:

# NI PUTU RISKA ADNYADEWI NIM. 2215672026

Tugas Akhir ini Diajukan untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II

di

Program Studi D II Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:

Pembimbing I:

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi

Ketua,

<u>Dr.Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., M.M.</u>

NIP. 19641016 198910 1 001

Made Bagiada, SE., M.Si, Ak

NIP. 197512312005011003

# LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

# ANALISIS TERKAIT PERUBAHAN PENERAPAN TARIF PAJAK FINAL KONSTRUKSI SESUAI PP NO.9 TAHUN 2022 PADA PT.X

Oleh : Ni Putu Riska Adnyadewi

NIM. 2215672026

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

5 Februari 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:

Dr.Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM

NIP. 196410161989101001

**ANGGOTA:** 

1. <u>Made Ari Krisna Utami, S.Ak., S.H., M.H</u>

NIP.

2. I Made Sudana SE, M.si

NIP. 196112281990031001

### LEMBAR PERNYATAAN

# PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK **KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ni Putu Riska Adnyadewi

Nim

2215672026

Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan

: Akuntansi

Jenis Karya

: Laporan Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS TERKAIT PERUBAHAN PENERAPAN TARIF PAJAK FINAL KONSTRUKSI SESUAI PP NO.9 TAHUN2022 PADA PT. X

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Politeknik Negeri bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selamatetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 5 Februari 2024

Yang menyatakan

(Ni Putu Riska Adnyadewi)

# FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

: Ni Putu Riska Adnyadewi

NIM

2215672026

Program Studi

: Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan

: Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul ANALISIS TERKAIT PERUBAHAN PENERAPAN TARIF PAJAK FINAL KONSTRUKSI SESUAI PP NO.9 TAHUN 2022 PADA PT. X adalah betulbetul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran,5 Februari 2024

Yang membuat pernyataan

(Ni Putu Riska Adnyadewi)

NIM: 2215672026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Studi yang berjudul "Analisis Terkait Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final Konstruksi Sesuai PP No.9 Tahun 2022 Pada PT. X"


Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang sangat besar. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas fasilitas selama mengikuti perkuliahan.
- 2. Bapak I Made Bagiada, SE.,M.Si,Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan dukungan dan kemudahan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
- 3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE.,M.Ak.,Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
- 4. Bapak Dr. Nyoman Sentosa hardika, SE.,Ak.,MM, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sampai dengan selesainya Tugas Akhir ini.
- Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar dan membimbing penulis selama mengikuti perkulihan pada Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan Politeknik Negeri Bali.
- 6. Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan semangat serta dukungan moral dan material kepada penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

- 7. Bapak I Wayan Suka Negara, SE.,Ak.,M.Acc&Fin,CA,BK, selaku pimpinan dan seluruh staff Kantor Konsultan Pajak I Wayan Suka Negara (*Synergy Consulting*) telah membimbing dan memberikan data penulis sebagai sarana penunjang Tugas Akhir ini.
- 8. Pimpinan, dan seluruh staff PT.X yang telah memberikan bantuan dan izin penulis untuk menggali informasi/pengambilan data untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis meyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan yang disebabkan kerena keterbatasan kemampuan serta pengalaman penulis. Namun demikian Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.



# ANALISIS TERKAIT PERUBAHAN PENERAPAN TARIF PAJAK FINAL KONSTRUKSI SESUAI PP NO.9 TAHUN 2022 PADA PT. X

### ABSTRAK

# Ni Putu Riska Adnyadewi

Jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam membangun sarana dan prasarana di Indonesia. Penghasilan sehubungan dengan jasa konstruksi dikenai Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada PT.X dalam hal ini terkait perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.X dikenakan tarif Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) sebesar 3%. Perhitungan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh PT.X belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 karena pihak yang diajak bekerjasama (Pemotong) dalam hal ini PT.W tidak mengetahui adanya perubahan tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi. Penerapan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan pada PT.X telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Final, Jasa Konstruksi

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
POLITEKNIK NEGERI BALI

# ANALYSIS RELATED TO CHANGES IN THE APPLICATION OF THE FINAL CONSTRUCTION TAX RATE ACCORDING TO PP NO. 9 OF 2022 AT PT. X

## **ABSTRACT**

# Ni Putu Riska Adnyadewi

Construction services have an important role in building facilities and infrastructure in Indonesia. Income in connection with construction services is subject to Final Income Tax article 4 paragraph (2) The purpose of this study is to analyze the application of Final Income Tax article 4 paragraph (2) on construction service businesses at PT. X in this case is related to the calculation, withholding, depositing, and reporting of Final Income Tax Article 4 paragraph (2). The results showed that PT. X is subject to the Final Income Tax rate article 4 paragraph (2) of 3%. Final Income Tax calculation article 4 paragraph (2) conducted by PT. X is not in accordance with Government Regulation Number 9 of 2022 because the party invited to cooperate (Cutter) in this case PT. W is not aware of any changes in the rate of Final Income Tax Article 4 Paragraph (2) on Construction Service Businesses. Application of Final Income Tax article 4 paragraph (2) on construction service business in terms of withholding, depositing and reporting at PT. X has been implemented in accordance with applicable tax regulations.

Keywords: Final Income Tax, Construction Services

POLITEKNIK NEGERI BALI
DOLLEGEVINIK NEGERI BALI

# **DAFTAR ISI**

LAD	OR /	AN TUGAS AKHIR	Halaman <b>:</b>
		AN TUGAS AKHIR	
	_	R PENGESAHAN TUGAS AKHIR	
		R PERNYATAANR	
		PERNYATAAN PLAGIARISME	
		PENGANTAR	
		ACT	
		ACT	
		R ISI	
		R TABEL	
		R GAMBARR LAMPIRAN	
BAB	_	PENDAHULUAN	
		Latar Belakang	
		Rumusan Masalah	
		Tujuan Penelitian	
	1.4	Manfaat Penelitian	
		1.4.1 Manfaat Teoritis	
		1.4.2 Manfaat Praktis 5////////////////////////////////////	
BAB		GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
		Sejarah Perusahaan	
		Struktur Organisasi Perusahaan	
		Kegiatan Umum Perusahaan	
		Alamat Perusahaan	
BAB	Ш	PERMASALAHAN	12
	3.1	Permasalahan	12
	3.2	Landasan Teori	12
		3.2.1 Pajak Penghasilan	12
		3.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	13
		3.2.3 Objek Pajak penghasilan	13
		3.2.4 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)	13
		3.2.5 Pajak Penghasilan Final Lebih Bayar	14

		3.2.6 Jasa Konstruksi	15
		3.2.7 Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi	15
		3.2.8 Tata Cara Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi	
BAB	IV	PEMBAHASAN	18
	4.1	Data dan Hasil Pengolahan Data	18
	4.2	Hasil Analisis dan Pembahasan	19
BAB	V	SIMPULAN DAN SARAN	.22
	5.1	Kesimpulan	22
	5.2	Saran	22
DAF	ГАБ	R PUSTAKA	23
TAM	DΙΩ	PAN _ I AMPIRAN	24



# **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1: Tarif PPh Final Jasa Konstruksi menurut PP No 51/2008	15
Tabel 3. 2: Tarif PPh Final Jasa Konstruksi menurut PP No 9/2022	16
Tabel 4. 1: Perhitungan PPh Final PT.X Tahun 2022	18
Tabel 4. 2: Perhitungan PPh Final menurut Peraturan Perpajakan yang berlaku	19
Tabel 4. 3: PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Lebih bayar	19



# DAFTAR GAMBAR



# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) 20 Oktober 2022	25
Lampiran 2	: Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) 08 November 2022	26
Lampiran 3	: Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) 09 Desember 2022	27
Lampiran 4	: PP 51 Tahun 2008 Pasal 1 - Pasal 3	28
Lampiran 5	: PP No.9 Tahun 2022 Pasal 1 - Pasal 3	32
Lampiran 6	: PMK 187/2008	36
Lampiran 7	: PMK NOMOR 153/PMK.03/2009 Pasal 8	37
Lampiran 8	: Sertifkat Badan Usaha PT.X	38
Lampiran 9	: Dokumentasi selama kegiatan magang	39
Lampiran 10	: Lembar Bimbingan Laporan Tugas Akhir	41



# **BABI**

# **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kekayaan berbagai sektor untuk mewujudkan kemandirian negara dalam pembangunan keuangan, khususnya mencari sumber pendapatan dalam negeri. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara, dan memiliki kontribusi yang cukup tinggi di dalamnya. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk keperluan dan kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak berasal dari rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Penerimaan pajak oleh negara sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara (Widjaja, 2021). Contohnya adalah dalam pembangunan infrastruktur pemerintah seperti jalan, jembatan, sekolah, gedung dan layanan pemerintah lainnya. Pajak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan atau usaha dari warga negara secara tidak langsung dalam membantu membangun perubahan negeri.

Perubahan seperti terlambatnya pertumbuhan ekonomi atau krisis keuangan, dapat mendorong pemerintah untuk mengubah tarif pajak sebagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara, mendukung pembangunan infrastruktur, atau merespon kondisi ekonomi. Perubahan tarif pajak konstruksi dapat menjadi bagian dari strategi tersebut. Beberapa jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat bermacam-macam salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh itu sendiri merupakan salah satu sektor pajak yang paling berpengaruh di Indonesia.

Jasa konstruksi merupakan bagian dari banyaknya pengenaan pajak terhadap penghasilan dan salah satu sektor usaha yang wajib melaksanakan kewajiban perpajakan. Seperti halnya perusahaan lain, bisnis jasa konstruksi bersifat dinamis dan dapat mengalami kemajuan dan resesi bisnis (Nurdiana dan Fadilah, 2022).

Pemerintah melihat potensi besar dalam sektor jasa konstruksi dan turut mengakomodasi melalui sejumlah kebijakan. Dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 7 Oktober tahun 2021 telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, salah satunya yaitu penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 yang disahkan pada 21 Februari 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 diuraikan bahwa, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and contructions) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dapat dilihat bahwa tarif pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi berbeda-beda, dilihat berdasarkan kualifikasi usaha yang dimiliki. Tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa pelaksanaan konstruksi yang memiliki sertifikat dalam kualifikasi usaha kecil dikenai tarif sebesar 2%, untuk pelaksanaan konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha dengan skala kualifikasi usaha menengah dan besar dikenakan tarif

sebesar 3% dan apabila kontraktor tidak memiliki sertifikat badan usaha maka Pajak Penghasilan yang dipotong atas jasa konstruksinya sebesar 4%. Jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi dikenakan tarif sebesar 4% bagi yang memiliki sertifikat badan usaha dan sebesar 6% bagi penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, mengoptimalkan, penerimaan negara melalui pajak juga meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, dilaksanakan salah satunya melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan pada 21 Februari 2022.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 diuraikan bahwa, Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Layanan jasa konsultansi konstruksi sebagaimana mencakup layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Layanan jasa pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan Pembangunan kembali suatu bangunan. Layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan. Pengenaan tarif atas Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi mengalami perubahan. Untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha dengan kualifikasi kecil dikenakan tarif 1,75%, Tarif 2,65% untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi berskala menengah atau besar, dan 4% untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Tarif 2,65% atas penyedia jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi yang memiliki sertifikat badan usaha dan tarif 4% untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Tarif 3,50% untuk penyedia jasa konsultasi

konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha dan tarif 6% untuk penyedia jasa konsultasi konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha.

PT. X merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan tergolong berskala besar. Di tahun 2022 PT.X melakukan kerja sama dengan PT.W dimana PT.W sebagai pihak pemotong tidak mengetahui terkait adanya perubahan terbaru pengenaan tarif pajak final konstruksi, sehingga penghasilan atas pekerjaan konstruksi pada PT.X masih dikenakan tarif peraturan pajak final konstruksi sebelumnya yaitu sebesar 3%, dimana tarif pajak yang seharusnya dikenakan sesuai dengan peraturan terbaru yaitu PP No.9 Tahun 2022 sebesar 2,65%. Hal ini mengakibatkan adanya lebih bayar PPh Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi yang disebabkan karena kesalahan dalam penentuan tarif pajak yang tidak sesuai. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada PT.X tahun 2022 dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka penulis menganggap penting untuk membahas tentang "Analisis Terkait Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final Konstruksi Sesuai PP No.9 Tahun 2022 Pada PT.X".

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) sesuai dengan PP No.9 Tahun 2022 atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT.X tahun 2022?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) sesuai dengan PP No.9 Tahun 2022 atas usaha jasa konstruksi pada PT.X apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan PP No.9 tahun 2022 tentang usaha jasa konstruksi dan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu sebagai media untuk menerapkan teori perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi pada dunia industri serta sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program Pendidikan Diploma II Administrasi Perpajakan Politeknik Negeri Bali.

# b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait materi perkuliahaan khususnya dalam bidang perpajakan dan menjadikan cerminan dalam analisis terkait perubahan peraturan tarif pajak final konstruksi sesuai peraturan terbaru pada dunia industri.

# c. Bagi Perusahaan

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sebagai sumbangan pemikiran dan informasi yang berguna bagi perusahaan mengenai bidang perpajakan, khususnya dalam penerapaan perubahan tarif pajak final pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi sesuai PP No.9 Tahun 2022.



### BAB V

# SIMPULAN DAN SARAN

# 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terhadap Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada PT.X, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada PT.X, dalam hal perhitungan masih belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 2022 yang menggunakan tarif sebesar 3% karena pihak yang bekerjasama dalam hal ini PT.W tidak mengetahui adanya perubahan terkait tarif pajak final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi. Penerapan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang dilaksanakan oleh PT.X sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 dan PMK No.153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 187/PMK.03/2008, karena PPh Final pasal 4 ayat (2) atas jasa kontruksi dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh pengguna jasa pada saat melakukan pembayaran dalam hal ini pengguna jasa merupakan pemotong pajak penghasilan.

### 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sesuai dengan penelitian dalam laporan ini yaitu PT. W sebaiknya selalu *update* dan meninjau kembali prosedur yang terkait dengan pemotongan tarif pajak dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan dan mencegah kesalahan terjadi di masa depan, sehingga dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi dapat terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Djajadiningrat S. I. (2014). Dasar-dasar Perpajakan dan Teori yang Mendukung Pemungutan. Pustaka Digital Universitas Terbuka, 1–28.
- Harefa, M. S., & Laia, A. Y. (2023). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pada CV. Tuberta). Journal of Economics and Business, 4(2), 1–12. https://doi.org/10.36655/jeb.v4i2.768
- Indika, M. (2022). Evaluasi PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(3). https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/1040%0Ahttps://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/download/1040/805
- Indonesia, R. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. 21 Februari 2022, 1–12.
- Indonesia, R. (2008b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
  Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
  Tentang Pajak Penghasilan.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Penerbit Andi.
- Meilinda Stefani Harefa1), Andalkris Yuliasih Laia2) / JEB Online Vol. 04 No. 02 September (2022) Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022 Indonesia, R. (2008a). Peraturan Menteri Keuangan, 187/PMK.03/2008. 3-6
- Nurdiana, D., & Fadilah, M. R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Marina Cipta Pratama Tahun 2019. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI), 3(1), 24–40.
- Purnamawati Helen Widjaja, S. O. (2021). *Analisis Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Andal Rekacipta Pratama Tahun 2019*. Jurnal Paradigma Akuntansi, 3(4), 1815. https://doi.org/10.24912/jpa.v3i4.15293
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 TentangPajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. 23 Juli 2008, 1–10.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 1–119.*